



P U T U S A N

Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai
Pemohon; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak di Ketahui, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai
Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;-

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya bertanggal 27 Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 27 Agustus 2015, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1065/23/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di AM.Sangaji Kota Samarinda selama 17 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat di rumah Sewaan di Jalan AM Sangaji Kota Samarinda selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Samarinda, tanggal 12 Februari 2014 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon pergi bekerja dan setelah sampai ke rumah, tiba-tiba tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon langsung marah mara-marahan dan menuduh Pemohon memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain, bahkan Termohon tidak segan-segan menyakiti jasmani Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain manapun kecuali dengan Termohon saja, namun Termohon tidak menerima penjelasan dan tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2014, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun,

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talaksatu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 7 September 2015 dan *kedua* tanggal 7 Oktober 2015, yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (RRI Samarinda) dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasehat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 1065/23/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermaterai cukup dan telah cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1); -----
2. Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT 14 yang diketahui Lurah Bandara, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 20-08-2015; (bukti P.2); -----

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut : -----
SAKSI I, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kernal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2013, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai satu anak; -----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, hanya sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu puncak ketidakharmonisan tersebut karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan berturut-turut, sejak September 2014, dan selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia; -----

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon, termasuk saksi sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Termohon serta berusaha untuk menasehati Pemohon agar lebih bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil; ----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari lagi keberadaan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

SAKSI II, umur 24 tahun, agama , pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2013, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai seorang anak; ---
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, hanya sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon menuduh tanpa bukti ada wanita idaman lain bagi Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu puncak ketidakharmonisan tersebut karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan berturut-turut, dan selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon dan bahkan sudah tidak

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA.Smd.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia; -----

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon, termasuk saksi sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Termohon serta berusaha untuk menasehati Pemohon agar lebih bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil; ----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari lagi keberadaan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali pada Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA.Smd.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering telepon laki-laki lain dan tidak pernah memperhatikan Pemohon, dan puncaknya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan selama itu Termohon sudah tidak pernah kirim kabar berita kepada Pemohon bahkan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Samarinda telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut : -----

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى
إن كان لمدعى حجة

Artinya : *"Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika Pemohon mempunyai bukti";* -----

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya; --

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut : ----

- Apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ? -----
- Apakah Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal ? -----

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA.Smd.

7



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2013, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Pemohon merupakan orang yang mempunyai kepentingan (legal standing) dalam perkara ini; -----
2. Pemohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia terbukti dari bukti P.2, keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi; -----
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Talak berdasarkan surat gugatan Pemohon tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama; -----
4. Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya Termohon sebagai isteri telah meninggalkan Pemohon dan



tidak diketahui tempat tinggalnya selama 1 tahun 3 bulan berturut-turut“, maka berdasar fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan Cerai Talak tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *“isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”*, tetapi berdasarkan fakta diatas Termohon sebagai isteri justru pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun 3 bulan berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan memberi kabar berita kepada Pemohon, karenanya dengan fakta diatas, patut dinilai Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih **masalah** diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; -----



Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut : -----

وَالَّذِينَ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"; -----*

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim doktrin kitab-kitab fikih sebagai berikut :

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:
إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصاب ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم ظناه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنحو (أي الخلاف) وتتغصت المعاش

Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih saksing lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu menambah amar yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **30 Rabiulawal 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syafruddin, M.Hi.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Pemohon** tanpa dihadiri **Termohon**; -----

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Syafruddin, M.Hi.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA.Smd.

12



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	275.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 11 Januari 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA.Smd.

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)